

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

HONOR: Wk/1a /4972/Th.1982

T E N T A N G

PENBENTUKAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

MEMPERING : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah-madrasah swasta yang tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, dipandang perlu meningkatkan statusnya sebagai fillial madrasah-tsanawiyah Negeri.

b. bahwa madrasah-madrasah tsanawiyah Negeri seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Madrasah Tsanawiyah Induk dari madrasah-tsanawiyah fillial tersebut.

HENGIKAT : 1. Undang-undang No.12 tahun 1954 yo Undang-undang No.4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

2. Keputusan Presiden R.I. No.44 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.

3. Keputusan Presiden R.I. No.45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yo Keputusan Presiden R.I. No.30 tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden R.I. No.45 tahun 1974.

4. Keputusan Menteri Agama No.18 tahun 1975 (dicensurakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yo Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No.30 tahun 1978.

5. Keputusan Menteri Agama No.16 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

6. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1979 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tanggal 23 Juli 1979 dan Penetapanannya sebagai pedoman kerja pelaksanaan Tugas tahun pertama Polite III.

7. Instruksi Menteri Agama No.6 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Hasil-hasil Rapat Kerja Departemen Agama tahun 1979.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.D/134/1978 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh bagi Madrasah Negeri.

9. Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E. IV/Ed/48/1979 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan fillial pada Madrasah Negeri.

10. Keputusan Menteri Agama No.45 tahun 1981 tentang Struktur Organisasi Departemen Agama.

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah No.Wk/5c/4109/1982 tanggal 25 Januari 1982 tentang usul kelas Jauh (Fillial) dan penggabungan bagi madrasah Negeri yang telah berlokasi.

MEMPERLATIKAN : Usul-usul dari jam Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri setempat.


M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : KEMUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENBENTUKAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

Pertama

- Pertama : Madrasah-madrasah Tsanawiyah ... yang terdapat dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini dinyatakan menjadi kelas jauh (fillial) Madrasah Tsanawiyah Negeri yang masing-masing berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri yang terdapat dalam kolom 4 daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pengaturan surat-mengantar secara lokal pada kelas jauh (fillial) dilakukan oleh Kepala Sekolah pada kelas jauh (fillial).
- Ketiga : Kelas Jauh (fillial) sebagai unit Madrasah Negeri Induk mempunyai stempel dan papan nama yang sama dengan Madrasah Induk dengan menyebutkan kelas jauh (fillial) dan lokasinya, dengan sebutan masing-masing seperti tersebut dalam kolom 3 daftar lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Pada kelas jauh (fillial) tidak dibentuk urusan Tata Usaha sendiri; untuk itu dapat ditugaskan tenaga Ketata Usaha oleh Madrasah Induk.
- Kelima : Surat Keputusan ini bersifat sementara sambil menunggu surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagamaan Agama Islam, Departemen Agama, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 2 - April - 1982

 KEPAJARAN
Haji Widyono

DISTRIBUSI DISKUSI KELOMPOK :

1. Kepala Kantor Agama KI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagamaan Agama Islam;
5. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam;
6. Kepala P A K P di Jakarta;
7. Kepala P A K P di Semarang;
8. Kepala P A K P di Semarang;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kab./kota setempat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOHOMOR: WK/ ^{1a} / 4972 / Th. 1982
T E M A N G

PEMBENTUKAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

No.	Nama Madrasah yang difilialkan.	Nama baru Madrasah Negeri Fillial.	Nama Madrasah Negeri Induk.
1	2	3	4
1.	Sisa M Ts N Bendosari Kab. Sukoharjo yang direlokasi menjadi M Ts N Subah Kab. Batang.	M Ts N Bekorang Kab. Sukoharjo Kelas jauh (Fillial) di Bendosari.	M Ts N Bekorang Kab. Sukoharjo
2.	M Ts Madugiri Kartosura Kab. Sukoharjo.	M Ts N Bekorang Kelas jauh (Fillial) di Madugiri Kartosura.	M Ts N Bekorang Kab. Sukoharjo
3.	Sisa M Ts N Tunon II Kab. Sragen yang direlokasi menjadi M Ts N Jepon Kab. Elora. ✓	M Ts N Tunon Tegalsari Kab. Sragen Kelas jauh (fillial) di Gandi. 2 Kab.	M Ts N Tunon Tegalsari Kab. Sragen.
4.	Sisa M Ts N Sragen Kab. Sragen yang direlokasi menjadi M Ts N Winong Kab. Pati	M Ts N Surakarta II Kotamadya Surakarta Kelas jauh (fillial) di Sragen.	M Ts N Surakarta II Kodya Surakarta.
5.	M Ts Tawangrejo Pagutan, Manyaran Kab. Wonogiri.	M Ts N Wonogiri Kelas jauh (Fillial) di Tawangrejo, Pagutan Manyaran.	M Ts N Wonogiri Kab. 1 Wonogiri.
6.	M Ts Klumpit Karanggede Kab. Boyolali.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali Kelas jauh (Fillial) di Klumpit Karanggede.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali.
7.	M Ts Sumber, Sino Kab. Boyolali.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali Kelas jauh (Fillial) di Sumber, Sino.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali.
8.	M Ts Muhammadiyah Trucuk Babad, Puluhan Trucuk Kab. Klaten.	M Ts N Mlinjon Klaten Kelas jauh (Fillial) di Trucuk Babad.	M Ts N Mlinjon Klaten
9.	M Ts Srebogan Cepor Kab. Klaten.	M Ts N Mlinjon Klaten Kelas jauh (Fillial) di Srebogan Cepor.	M Ts N Mlinjon Klaten.
10.	M Ts Muhammadiyah Jatinom Kab. Klaten.	M Ts N Klaten Kelas jauh (Fillial) di Jatinom.	M Ts N Klaten.
11.	M Ts Muhammadiyah Selo Gringing Tulung Kab. Klaten.	M Ts N Klaten Kelas jauh (Fillial) di Selo Gringing Tulung.	M Ts N Klaten.
12.	M Ts Al Manshur Popongan Wonosari Kab. Klaten.	M Ts N Prambanan Klaten Kelas jauh (Fillial) di Popongan.	M Ts N Prambanan Klaten.
13.	M Ts Mambaul Ulum Karang-anom Kab. Klaten.	M Ts N Prambanan Klaten Kelas jauh (Fillial) di Karang-anom.	M Ts N Prambanan Klaten.
14.	M Ts Brebes.	M Ts N Ketanggungan Brebes Kelas jauh (Fillial) di Brebes.	M Ts N Ketanggungan Brebes.
15.	M Ts Gembojandi Surodadi Kab. Tegal.	M Ts N Slawi Tegal Kelas jauh (Fillial) di Gembongdadi Surodadi.	M Ts N Slawi Tegal.
16.